



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengembangan budaya kerja yang anti korupsi perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk selanjutnya disingkat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk selanjutnya disingkat WBBM di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan beberapa Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *Pilot Project* (unit percontohan) dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* (Unit Percontohan) untuk selanjutnya disebut Satuan Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1. Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. Direktorat E-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
5. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal,

KEDUA : Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal sebagai Unit Penggerak Integritas.

KETIGA : Unit Penggerak Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :
1. Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan memantau pelaksanaannya pada masing-masing Satuan Kerja;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui saluran hierarkhis; dan
 3. Menyusun Tim Internal Pembangunan Zona Integritas di lingkungannya masing-masing.
- KELIMA : Pimpinan Inspektorat Jenderal selaku Unit Penggerak Integritas dan Tim Penilai Internal wajib melaporkan hasil pemantauan dan penilaian mandiri atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Menteri Komunikasi dan Informatika setiap semester.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016
Sekretaris Jenderal,



Farida Dwi Cahyarini